PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.1-05/008/HK-KS/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2027

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan guna menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/2935/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Samarinda Tahun 2027, maka perlu membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 60);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 288);

Memperhatikan : Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/2935/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Samarinda Tahun 2027.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina	:	1. Wali Kota Samarinda; 2. Wakil Wali Kota Samarinda.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Wakil Penanggung Jawab	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kota Samarinda; 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kota Samarinda.
Ketua	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Samarinda
Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kota Samarinda; 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Samarinda; 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda; 4. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kota Samarinda; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kota Samarinda; 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kota Samarinda; 7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda. Kota Samarinda; 8. Kepala Bagian Umum Setda. Kota Samarinda; 9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kota Samarinda; 10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kota Samarinda; 11. Anggrini Julianty, S.Tr.IP (Staf Perencanaan); 12. Deny Yordan Massolo, S.Kom (Staf Perencanaan); 13. Eka Supratiana, S.E. (Staf Perencanaan); 14. Dewi Sri Minarni, A.Md (Staf Perencanaan); 15. Rusniawati Gustaf Anton (Staf Perencanaan).

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2027, yang meliputi antara lain:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Maret 2026

An. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

HERO MARDANUS SATYAWAN

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan

#ID DOK : 264EA-2026-16-60-010

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Samarinda;
5. Arsip.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik